



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 903 /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN SEMENTARA PENGGUNAAN GEDUNG EKS. LABOARTORIUM ILMU DASAR (LID)
SEBAGAI RUANG KULIAH FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan memperhatikan surat Pembantu Rektor II tanggal 9 Nopember 2009 kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, perihal pengembalian ruang kuliah gedung eks. Laboratorium Ilmu Dasar yang telah digunakan kepada Rektorat ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Up. Fakultas Farmasi Nomor 14/H17.12/PK/XII/2009, tanggal 2 Nopember 2009, perihal Permintaan peminjaman (sementara) gedung eks. Laboratorium Ilmu Dasar (LID) untuk dimanfaatkan sebagai ruang Laboratorium dan Ruang kuliah up. Fak. Farmasi ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, penunjukan penggunaan gedung eks. Laboratorium Ilmu Dasar kepada Up. Fakultas Farmasi, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman untuk menggunakan Ruangan & fasilitas gedung Eks. Laboratorium Ilmu Dasar (yang pernah digunakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), sebagai ruang Laboratorium dan ruang kegiatan belajar/mengajar Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Menyerahkan kewewenangan pengelolaan serta tanggung jawab pembiayaan terhadap penggunaan fasilitas Gedung dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 Desember 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan kepada Yth.

- Pembantu Rektor I, II, III dan V Unmul ;
- Dekan FPIK Unmul ;
- Ketua Up. Farmasi Unmul ;
- Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
- Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
- Kasubbag. Rumah Tangga Unmul.